



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 16 Januari 2025

Halaman: 8



KASIH PAKAN: Peternak memberi makan sapi di kandang kelompok ternak Ketingan, Tilogadi, Mlati, Sleman, kemarin (15/1). DPKP DIJ mencatat sebanyak 1.915 kasus PMK, sehingga Pemprov DIJ mengajukan permohonan 100 ribu dosis vaksin ke Kementerian Pertanian. Namun jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Jual Sapi Harus Tunjukkan SKKH dan SKKD

JOGJA - Langkah mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) gencar dilakukan oleh Pemkot Jogja. Salah satunya, dilakukan dengan mengawasi peredaran daging hewan ternak yang dijual.

Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Jogja Muhammad Imam Nurwahid mengatakan, upaya yang dilakukan pihaknya adalah dengan memastikan kelengkapan Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) yang wajib dimiliki oleh para pedagang.

Imam menyebut, selama ini produk daging yang dijual di Kota Jogja mayoritas berasal dari Bantul dan Boyo-

lali. Serta sebagian kecil dari Sleman dan Temanggung. Selain SKKD, produk daging yang masuk ke Kota Jogja juga wajib disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal. "Kami tanyakan dan harus ada lampirannya (SKKH dan SKKD)," ujar Imam, Rabu (15/1).

Kepala Bidang Perikanan dan Kewanitaan DPP Kota Jogja Sri Panggarti menambahkan, upaya mengawasi ternak juga dilakukan pihaknya. Yakni dengan memantau lalu lintas ternak dari luar daerah. Serta pengawasan langsung di kandang peternak. PMK yang dapat menjangkit hewan ternak seperti kerbau, sapi dan kam-

bing itu bukan jenis *zoonosis*. Artinya tidak menular ke manusia meskipun dikonsumsi. Kendati demikian dapat berpengaruh terhadap kualitas daging. "Disarankan daging untuk segera diolah di wilayah terjangkit dan tidak boleh diperdagangkan," terang Panggarti.

Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto menyebut, pada Desember 2024 lalu pihaknya menindak lima penjual daging. Sebab penjual tersebut tidak dapat menunjukkan SKKH.

Dodi menyatakan, lima pelanggar

itu, dua di antaranya ditemukan di Pasar Beringharjo dengan dengan sanksi denda Rp 500 ribu atau kurungan tiga hari. Kemudian juga satu di Pasar Sentul dengan denda Rp 400 ribu atau kurungan tiga hari.

Lalu satu orang lagi diberikan surat peringatan dan dilakukan pembinaan karena tidak terbukti menjual. Kemudian dua orang sisanya tidak dapat menunjukkannya SKKD namun tidak membawa daging ke ke pasar. "Untuk penindakan kami berdasar pada Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2009 tentang pemotongan hewan dan penanganan daging," terang Dodi. (inu/pr/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005